



# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

LIMAJARI CARGO (PT. LIMAJARI INTERBHUANA)

## SYARAT DAN KETENTUAN LIMAJARI CARGO

### PENYIMPANAN

## SYARAT DAN KETENTUAN PENYIMPANAN PT. LIMAJARI INTERBHUANA

Januari 2020  
TCSTR-ID



Freight forwarding • Packing • Shipping

PT. LIMAJARI INTERBHUANA • Jl. Raya Kerobokan 100x, Kerobokan Kuta, Bali,  
Indonesia • +62 361 730 024 • info@limajaricargo.com • www.limajaricargo.com

Versioning: TCSTR-IN-2022-1122-A



# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

## Daftar Isi

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB 1: Glosarium</b> .....                                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>BAB 2: Pemberlakuan</b> .....                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>BAGIAN I: Penyimpanan</b> .....                                                                             | <b>4</b>  |
| SUB-BAGIAN I. Umum.....                                                                                        | 4         |
| SUB-BAGIAN II. Penggunaan Penyimpanan.....                                                                     | 5         |
| SUB-BAGIAN III. Kondisi Unit Penyimpanan .....                                                                 | 8         |
| SUB-BAGIAN IV. Pembayaran dan Harga Penyimpanan.....                                                           | 8         |
| SUB-BAGIAN V. Keterlambatan Pembayaran dan Hak untuk Menjual atau Melepas Barang ..                            | 9         |
| SUB-BAGIAN VI. Akses ke Penyimpanan.....                                                                       | 11        |
| SUB-BAGIAN VII. Ketersediaan Unit Penyimpanan.....                                                             | 12        |
| SUB-BAGIAN VIII. Pertanggungjawaban dan Pengecualian Pertanggungjawaban atas Barang dan Unit Penyimpanan ..... | 13        |
| SUB-BAGIAN IX. Pemeliharaan dan Perbaikan Unit Penyimpanan.....                                                | 14        |
| SUB-BAGIAN X. Akses Perusahaan ke Unit Penyimpanan .....                                                       | 15        |
| SUB-BAGIAN XI. Ketidapatuhan terhadap Ketentuan ini dan Pengakhiran.....                                       | 16        |
| SUB-BAGIAN XII. Berakhirnya Ketentuan Ini.....                                                                 | 17        |
| <b>BAGIAN II: Perundang-undangan</b> .....                                                                     | <b>19</b> |
| SUB-BAGIAN XIII. Hukum yang berlaku.....                                                                       | 19        |
| SUB-BAGIAN XIV. Pengadilan yang Berwenang.....                                                                 | 20        |
| <b>BAGIAN III: Komunikasi, Pemberitahuan dan Perubahan Alamat</b> .....                                        | <b>21</b> |
| <b>BAGIAN IV: Informasi Pribadi</b> .....                                                                      | <b>22</b> |



# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

## BAB 1: GLOSARIUM

Bab I (Definisi) dan isinya diberikan sebagai panduan Ketentuan ini.

- a. **“Otoritas”** adalah otoritas atau orang yang berkompeten yang menjalankan kewenangan administratif dan bertindak berdasarkan kewenangannya dan kewenangan eksekutif di wilayah nasional, negara bagian, kota, pelabuhan, atau bandar udara.
- b. **“Perusahaan”** berarti PT. LIMAJARI INTERBHUANA (juga dikenal sebagai Limajari Cargo).
- c. **“Pelanggan”** adalah setiap orang yang meminta atas namanya sendiri atau atas nama suatu perusahaan kepada Perusahaan untuk melakukan transaksi dagang atau memberikan saran/informasi/layanan, atau untuk menggunakan ruang/unit penyimpanan (atau produk atau layanan penyimpanan lainnya seperti, namun tidak terbatas pada, parkir, penyimpanan ukuran besar, loker, dsb.).
- d. **“Barang”** berarti semua Barang atau ditempatkan di mana saja di fasilitas penyimpanan Perusahaan (termasuk Unit Penyimpanan).
- e. **“Layanan”** berarti setiap pekerjaan yang dilaksanakan atau setiap saran, informasi, atau layanan yang diberikan oleh Perusahaan.
- f. **“Unit Penyimpanan”** berarti ruang, produk, atau layanan penyimpanan yang digunakan yang disediakan oleh Perusahaan.
- g. **“Ketentuan”** berarti keseluruhan persetujuan, persyaratan, ketentuan, dan pasal-pasal yang terkandung dalam Ketentuan ini.



## BAB 2: PEMBERLAKUAN

### BAGIAN I: PENYIMPANAN

#### SUB-BAGIAN I. Umum

##### **Pasal 1.**

Jika suatu bagian dari Ketentuan ini batal demi hukum atau dapat dibatalkan, maka keabsahan semua dan setiap bagian lainnya dari Ketentuan ini akan tetap berlaku. Suatu klausul yang batal atau dibatalkan akan digantikan dengan klausul yang sah yang kesesuaiannya paling mendekati klausul yang sebelumnya disepakati oleh para pihak sebelum para pihak mengetahui batalnya atau pembatalan klausul tersebut.

##### **Pasal 2.**

Pelanggan memahami dan menerima syarat dan ketentuan umum penyimpanan ini, dan Pelanggan menerima bahwa Ketentuan ini tersedia untuk Pelanggan dalam bentuk cetak. Perusahaan berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan umum penyimpanan ini (Pelanggan akan diberi tahu mengenai perubahan apa pun sebelum penerapannya melalui surat atau email). Perubahan syarat dan ketentuan umum berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima dari Perusahaan. Pelanggan dianggap menyetujui setiap perubahan tersebut jika Pelanggan tidak memberi tahu Perusahaan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditentukan. Jika terdapat perubahan yang diusulkan terhadap syarat dan ketentuan umum, Pelanggan berhak untuk mengakhiri Ketentuan ini sejak tanggal dimulainya syarat dan ketentuan umum yang diubah tersebut (namun dengan memperhitungkan jangka waktu pemberitahuan minimum 15 (lima belas) hari sebelumnya).

##### **Pasal 3.**

Apabila Pelanggan terdiri dari dua pelanggan atau lebih, maka semua kewajiban menjadi kewajiban bersama dan masing-masing.

##### **Pasal 4.**

Pelanggan mengetahui dan menyetujui bahwa:

- a. Ketentuan ini merupakan keseluruhan kontrak dengan Perusahaan dan, dengan menjadi pihak di dalam kontrak ini, Pelanggan tidak bergantung pada pernyataan, baik lisan atau lainnya, selain yang terkandung dalam Ketentuan ini;
- b. Pelanggan telah menyampaikan semua pertanyaan yang relevan sehubungan dengan keputusannya untuk menjadi pihak dalam Ketentuan ini dengan Perusahaan, dan



# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

Perusahaan pun, sebelum Pelanggan menjadi pihak dalam Ketentuan ini, telah menjawab sebaik mungkin semua pertanyaan Pelanggan;

- c. hal apa pun yang dihasilkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sejauh yang diminta oleh Pelanggan dan disetujui oleh Perusahaan, telah dibuat dalam bentuk tertulis dan digabungkan ke dalam Ketentuan ini;
- d. jika Perusahaan memutuskan untuk tidak menggunakan atau menegakkan hak apa pun yang dimilikinya terhadap Pelanggan pada waktu tertentu, maka keputusan ini tidak akan menghalangi Perusahaan untuk di kemudian hari memutuskan untuk menggunakan atau menegakkan hak tersebut kecuali jika Perusahaan memberi tahu Pelanggan secara tertulis bahwa Perusahaan telah melepaskan atau tidak menggunakan kemampuannya untuk melakukan hal tersebut;

## SUB-BAGIAN II. Penggunaan Penyimpanan

### Pasal 5.

Selama semua biaya penyimpanan dibayar hingga tanggal yang sedang berjalan, Pelanggan:

- a. diberikan izin untuk menyimpan Barang di Unit Penyimpanan yang dialokasikan untuk Pelanggan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu dan hanya di Unit Penyimpanan tersebut. Pelanggan tidak boleh menggunakan Unit Penyimpanan untuk tujuan lain;
- b. dianggap sudah mengetahui Barang di Unit Penyimpanan tersebut;
- c. menjamin bahwa ia adalah satu-satunya pemilik hak hukum dan hak manfaat atas Barang dan menerima setiap dan semua pertanggungjawaban sehubungan dengan Barang. Pelanggan menjamin dan akan membebaskan Perusahaan dari setiap tuntutan atau biaya atau tindakan atau proses hukum apa pun dari pihak ketiga mana pun sehubungan dengan Barang, termasuk perselisihan sehubungan dengan kepemilikan atau hak penguasaan.

### Pasal 6.

Pelanggan tidak boleh berbagi Unit Penyimpanan seluruhnya atau sebagian. Manfaat dari Ketentuan ini bersifat perorangan, dan Pelanggan tidak boleh mengalihkannya kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan. Hak untuk menempati Unit Penyimpanan hanya dapat digunakan oleh Pelanggan.

### Pasal 7.

Perusahaan:

- a. tidak mengetahui dan tidak akan dianggap mengetahui Barang;



# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

- b. bukan merupakan pihak yang dipercayakan atau penanggung jawab atau penjaga gudang atas Barang dan Pelanggan mengetahui bahwa Perusahaan tidak mengambil alih penguasaan atas Barang;
- c. tidak memberikan hak sewa atau kontrak atas Unit Penyimpanan.

## Pasal 8.

Berikut ini adalah hal-hal yang tidak diizinkan untuk dilakukan oleh Pelanggan:

- a. Unit Penyimpanan tidak boleh digunakan sebagai tempat kerja,
- b. tidak boleh ada kegiatan komersial yang dilakukan dari Unit Penyimpanan,
- c. Unit Penyimpanan tidak boleh digunakan sebagai kantor terdaftar atau tempat kedudukan suatu perusahaan,
- d. Unit Penyimpanan tidak boleh digunakan untuk kegiatan ilegal, kriminal, penghindaran pajak, atau perbuatan asusila,
- e. peralatan listrik atau utilitas/layanan lain tidak boleh disambungkan di Unit Penyimpanan tanpa izin tertulis sebelumnya dari Perusahaan; setiap peralatan listrik yang diizinkan harus selalu dimatikan selama tidak dipakai,
- f. tanpa izin tertulis sebelumnya dari Perusahaan, tidak boleh ada barang yang dipasang secara permanen di atau pada Unit Penyimpanan.

## Pasal 9.

Pelanggan dilarang keras menyimpan barang-barang berikut di Unit Penyimpanan (daftar ini tidak mencakup semua barang):

- a. perhiasan, bulu binatang, benda seni, benda koleksi atau benda tak tergantikan, benda dengan nilai emosional atau khusus,
- b. uang tunai, surat berharga, saham,
- c. barang apa pun yang mengeluarkan asap, bau, atau wewangian,
- d. burung, ikan, binatang, atau makhluk hidup lainnya,
- e. sampah dan bahan limbah lainnya (termasuk hewani dan bahan limbah beracun/berbahaya),
- f. makanan dan barang-barang lainnya yang mudah rusak (dapat membusuk) kecuali jika dikemas dengan aman sehingga terlindungi dan tidak mengundang hama atau menyebabkan segala bentuk gangguan lainnya,
- g. senjata api, bahan peledak, senjata, atau amunisi,
- h. segala zat ilegal seperti obat-obatan terlarang, barang ilegal atau barang yang diperoleh secara ilegal seperti barang selundupan atau curian, dll.,
- i. zat kimia, bahan radioaktif, agensi biologi,
- j. asbes dan/atau hasil olahan asbes,
- k. pupuk (buatan),
- l. botol gas atau gas dan/atau baterai terkompresi lainnya,
- m. kembang api,



- n. rongsokan mobil dan/atau sepeda motor; penyimpanan mobil dan/atau sepeda motor (antik) yang bukan merupakan rongsokan diperbolehkan dengan catatan bahwa di bawah mobil dan/atau sepeda motor tersebut, Pelanggan meletakkan tatakan atau alas pelindung yang disetujui Perusahaan untuk mencegah kebocoran minyak yang berdampak pada lingkungan dan jumlah bahan bakar di setiap tangki bahan bakar harus dijaga seminimal mungkin; selain itu, mobil memerlukan perlindungan asuransi tersendiri yang sepenuhnya memadai untuk senantiasa dipelihara oleh Pelanggan, karena mobil dan sepeda motor tidak tercakup dalam asuransi barang pelanggan,
- o. bahan atau cairan yang mudah terbakar atau mudah tersulut api yang mencakup solar dan bensin (kecuali untuk jumlah minimum yang diperbolehkan sebagaimana disebutkan di atas untuk mobil dan sepeda motor);
- p. zat atau preparat beracun, mudah terbakar, atau berbahaya lainnya yang diklasifikasikan demikian menurut undang-undang yang berlaku atau peraturan setempat, seperti:
- (i) bahan dan preparat yang mudah meledak seperti kaleng semprot yang mencakup pengharum ruangan, semprotan rambut, cat mobil, pernis, dan penghilang embun (*defroster*) kaca depan mobil;
  - (ii) semprotan dan gas (cair) seperti LPG, hidrogen, asetilena, gas propana dan butana;
  - (iii) bahan dan preparat pengoksidasi seperti hidrogen dan peroksida lainnya, klorat, asam sendawa kuat dan asam perklorat;
  - (iv) bahan dan preparat yang (sangat) mudah terbakar seperti minyak bumi, benzena, bahan bakar alkohol atau metil alkohol, terpentin, spiritus, aseton, cat, penghilang embun (*defroster*) kaca depan mobil, penyegar udara, perekat kontak dekat, dan perekat neoprena;
  - (v) bahan dan preparat yang (sangat) beracun seperti metil alkohol, penghilang noda, pestisida;
  - (vi) bahan dan preparat berbahaya seperti produk pembersih, pengencer cat, produk pengawet kayu, penghilang cat;
  - (vii) bahan dan preparat kaustik seperti bahan pembebas pipa dari sumbatan, produk dekalsifikasi, soda kaustik, asam kuat, produk kaustik seperti pembersih oven dan toilet;
  - (viii) bahan dan preparat dengan bahaya iritasi;
  - (ix) bahan dan preparat yang menyebabkan sensitisasi;
  - (x) bahan dan preparat yang bersifat karsinogenik;
  - (xi) bahan dan preparat yang bersifat mutagenik;
  - (xii) bahan dan preparat yang beracun bagi reproduksi;
  - (xiii) bahan dan preparat yang berbahaya bagi lingkungan seperti CFC, PCB dan PCT; pestisida dan logam berat seperti merkuri dalam termometer, kadmium, dan seng.

## Pasal 10.

Jika Pelanggan bertindak melanggar Pasal 8 above dan/atau Pasal 9 above, Pelanggan wajib mengganti kerugian Perusahaan atas setiap kerusakan yang mungkin diderita Perusahaan sebagai



akibatnya dan Pelanggan dapat dikenai tuntutan pidana. Perusahaan tidak akan memeriksa atau memverifikasi Barang dan kesesuaiannya dengan Ketentuan ini.

#### **Pasal 11.**

Jika Pelanggan diduga melanggar Ketentuan ini, khususnya SUB-BAGIAN II above, maka Perusahaan berhak namun tidak berkewajiban untuk memberi tahu otoritas yang berwenang dan mengizinkan mereka mengakses Unit Penyimpanan untuk tujuan verifikasi, semuanya atas biaya Pelanggan. Perusahaan dapat, namun tidak berkewajiban, untuk memberi tahu Pelanggan mengenai hal tersebut.

### **SUB-BAGIAN III. Kondisi Unit Penyimpanan**

#### **Pasal 12.**

Pelanggan harus memastikan bahwa Unit Penyimpanan sesuai untuk penyimpanan Barang yang dimaksudkan untuk disimpan di dalamnya dan disarankan untuk memeriksa Unit Penyimpanan sebelum menyimpan Barang dan secara berkala selama periode penyimpanan. Perusahaan tidak memberikan jaminan atau pernyataan bahwa suatu unit cocok untuk suatu barang tertentu dan tidak bertanggung jawab mengenai hal tersebut.

### **SUB-BAGIAN IV. Pembayaran dan Harga Penyimpanan**

#### **Pasal 13.**

Setelah menandatangani Ketentuan ini, Pelanggan harus:

- a. membayar tagihan pertama pada saat penandatanganan yang terdiri dari semua biaya penyimpanan, biaya layanan, dan biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan pada (sedikitnya) bulan pertama;
- b. membeli kunci silinder yang aman dan khusus (kecuali jika Pelanggan telah membeli kunci di Perusahaan).

#### **Pasal 14.**

Biaya penyimpanan (tidak termasuk pajak yang berlaku) tidak akan berubah selama enam (6) bulan pertama Ketentuan ini. Setelah periode tersebut, Perusahaan berhak untuk secara berkala meninjau beban dan biaya. Beban dan biaya hasil tinjauan berlaku 30 hari setelah pemberitahuan tertulis diberikan oleh Perusahaan.





# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

## Pasal 15.

Pelanggan menyanggupi untuk membayar beban dan biaya bulanan di muka, sebelum hari pertama setiap bulan.

## Pasal 16.

Pelanggan bertanggung jawab untuk membayar biaya Unit Penyimpanan (yaitu jumlah yang tercantum pada halaman sampul atau sebagaimana yang terakhir diberitahukan kepada Pelanggan oleh Perusahaan) yang harus dibayarkan di muka pada hari pertama setiap periode penyimpanan (tanggal jatuh tempo) dan adalah tanggung jawab Pelanggan untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara langsung kepada Perusahaan secara tepat waktu dan secara penuh selama periode penyimpanan. Setiap biaya penyimpanan yang dibayarkan melalui transfer langsung tidak akan dikreditkan ke akun Pelanggan kecuali jika Pelanggan mengidentifikasi pembayaran tersebut dengan jelas dan seperti yang diarahkan oleh Perusahaan, dan Perusahaan tidak akan bertanggung jawab untuk, dan harus diberikan ganti kerugian oleh Pelanggan jika Perusahaan mengambil langkah-langkah untuk, menegakkan Ketentuan ini (termasuk melakukan penjualan atas Barang) akibat kegagalan Pelanggan untuk mengidentifikasi suatu pembayaran. Perusahaan tidak akan mengakui bahwa suatu pembayaran telah dilakukan sebelum dana tersebut cair atau sampai di rekening Perusahaan dan, jika ada suatu pembayaran yang kemudian ditolak, Perusahaan dapat membebaskan biaya pengembalian cek.

## SUB-BAGIAN V. Keterlambatan Pembayaran dan Hak untuk Menjual atau Melepas Barang

### Pasal 17.

Jika pembayaran beban dan biaya penyimpanan bulanan tidak diterima secara penuh pada tanggal jatuh tempo, maka Perusahaan dapat menolak akses Pelanggan ke Unit Penyimpanan sampai saat total jumlah yang masih terutang diselesaikan. Perusahaan juga dapat mengenakan biaya administrasi sebesar Rp250.000 setelah pemberitahuan pengingat pertama dan biaya administrasi sebesar Rp500.000 setelah setiap pemberitahuan pengingat berikutnya.

### Pasal 18.

Jika beban atau biaya penyimpanan yang harus dibayar berdasarkan Ketentuan ini tidak dibayar dalam waktu 30 hari sejak tanggal jatuh tempo, maka Perusahaan berhak atas hak tambahan berikut:

- a. untuk membongkar kunci yang ada pada Unit Penyimpanan dan memasang kunci yang baru;
- b. untuk memindahkan Barang dari Unit Penyimpanan ke fasilitas penyimpanan alternatif sebagaimana dapat diputuskan oleh Perusahaan tanpa menimbulkan pertanggungjawaban apa pun atas kehilangan atau kerusakan yang timbul karena pemindahan tersebut;



# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

- c. membebankan biaya sepenuhnya kepada Pelanggan untuk pemindahan Barang dari Unit Penyimpanan dan untuk biaya penyimpanan di tempat lain bersama dengan biaya-biaya yang timbul selanjutnya jika Perusahaan mengharuskan Barang dipindahkan kapan pun setelahnya;
- d. untuk mengakhiri hak Pelanggan untuk menggunakan Unit Penyimpanan dan untuk sementara waktu tersebut membebankan biaya penggunaan bulanan dengan jumlah yang sama dengan biaya penyimpanan bulanan dan untuk memperlakukan Barang tersebut sebagai barang terbengkalai.

## Pasal 19.

Jika beban atau biaya penyimpanan yang harus dibayar berdasarkan Ketentuan ini tidak dibayar dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo, maka Perusahaan lebih lanjut berhak untuk menjual, menghancurkan, atau melepaskan Barang tersebut. Hasil dari penjualan sesuai dengan Pasal 14 above dapat ditahan oleh Perusahaan dan digunakan untuk menutup setiap biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam melaksanakan hak Perusahaan berdasarkan pasal ini dan jumlah selanjutnya yang terutang kepada Perusahaan berdasarkan Ketentuan ini. Sisa hasil penjualan kemudian akan dikembalikan kepada Pelanggan (atau kepada praktisi kepailitan yang terkait apabila Pelanggan mengalami pailit); apabila Pelanggan tidak dapat diketahui lokasinya atau tidak dapat mengambil sisa hasil penjualan, maka hasil penjualan tersebut akan disimpan atas nama Pelanggan oleh Perusahaan. Tidak satu pun hal dalam klausul ini mengurangi hak Perusahaan atas pembayaran biaya penyimpanan atau jumlah lain yang harus dibayarkan kepada Perusahaan berdasarkan Ketentuan ini, terlepas dari apakah Perusahaan telah memilih untuk menggunakan salah satu atau semua haknya sebagaimana disebutkan di atas atau tidak.

## Pasal 20.

Hasil penjualan akan digunakan pertama untuk biaya pemindahan dan penjualan Barang dan kedua untuk membayar utang. Jika hasil penjualan tidak melunasi semua biaya dan utang, maka Pelanggan harus membayar sisanya kepada Perusahaan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permintaan tertulis dari Perusahaan. Perusahaan dapat mengambil tindakan untuk memperoleh sisa pembayaran dan setiap biaya hukum dan administrasi yang timbul dalam melakukan tindakan tersebut.

## Pasal 21.

Pelanggan sepakat bahwa semua Barang dalam Unit Penyimpanan akan menjadi jaminan bagi hak Perusahaan atas pembayaran biaya penyimpanan, beban, dan jumlah lainnya yang harus dibayarkan kepada Perusahaan, yang dapat mengakibatkan akses ke Barang di Unit Penyimpanan ditolak sampai saat pembayaran penuh diperoleh. Pelanggan juga menerima bahwa jaminan ini dapat mengakibatkan hilangnya hak milik atas Barang di Unit Penyimpanan.



# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

## **Pasal 22.**

Jika, menurut pendapat Perusahaan dan sepenuhnya atas kebijakan Perusahaan sendiri, Barang milik Pelanggan yang melakukan wanprestasi tidak dapat dijual, gagal dijual saat ditawarkan untuk dijual, atau tidak memiliki nilai yang cukup untuk menjamin biaya upaya jual, Pelanggan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk memperlakukan Barang tersebut sebagai barang terbelang dan Perusahaan dapat melepaskan semua Barang dengan cara apa pun atas biaya Pelanggan. Perusahaan dapat melepaskan Barang Pelanggan apabila Barang rusak karena kebakaran, banjir, atau peristiwa lain yang telah menyebabkan barang tersebut, menurut pendapat Perusahaan, menjadi rusak parah, tidak bernilai komersial, atau berbahaya bagi orang atau harta benda. Perusahaan tidak memerlukan persetujuan sebelumnya dari Pelanggan untuk mengambil tindakan tersebut, namun akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pelanggan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menilai Barang.

## **SUB-BAGIAN VI. Akses ke Penyimpanan**

## **Pasal 23.**

Unit Penyimpanan dapat diakses oleh Pelanggan pada jam dan hari sebagaimana yang diumumkan oleh Kantor Pusat Perusahaan. Akses di luar jam yang disepakati tersebut tidak diperbolehkan.

Untuk pengaturan yang tepat, Pelanggan diminta untuk mengingatkan Perusahaan 4 jam kerja sebelum waktu kunjungan yang diinginkan ke Unit Penyimpanan.

## **Pasal 24.**

Setiap pemindahan ke Unit Penyimpanan baru hanya dapat dilakukan selama jam kerja dengan bantuan dan di bawah pengawasan petugas penyimpanan Perusahaan.

## **Pasal 25.**

Setiap Unit Penyimpanan diamankan dengan sistem penguncian khusus yang memungkinkan pemasangan kunci silinder atau gembok pribadi. Perusahaan tidak memiliki kunci untuk mengakses Unit Penyimpanan. Pelanggan bertanggung jawab penuh atas penguncian Unit Penyimpanan dengan benar menggunakan kunci silinder atau gembok pribadi.

## **Pasal 26.**

Pelanggan tidak boleh menitipkan kunci atau memberikan akses ke Unit Penyimpanan kepada orang lain selain kuasanya sendiri yang bertanggung jawab kepada Pelanggan dan tunduk pada kendalinya. Jika Pelanggan melakukan hal tersebut, maka Pelanggan melakukannya dengan risikonya sendiri.



# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

## Pasal 27.

Pelanggan akan bertanggung jawab penuh untuk menyediakan gembok yang aman untuk Unit Penyimpanan dan memastikannya terkunci agar aman dari akses masuk yang tidak sah kapan pun saat Pelanggan tidak berada di Unit Penyimpanan. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab untuk mengunci Unit Penyimpanan yang tidak terkunci. Pelanggan tidak diizinkan untuk memasang gembok pada Unit Penyimpanan dengan posisi melebihi penguncian normal dan Perusahaan dapat memotong gembok yang demikian secara paksa atas biaya Pelanggan.

## SUB-BAGIAN VII. Ketersediaan Unit Penyimpanan

## Pasal 28.

Unit Penyimpanan akan tersedia bagi Pelanggan setelah:

- (i) dimulainya Ketentuan ini, dan
- (ii) pada tanggal pemindahan yang sebenarnya, Unit Penyimpanan disediakan oleh Perusahaan dan diterima oleh Pelanggan, dalam keadaan baik tanpa cacat dan dalam keadaan bersih.

## Pasal 29.

Perusahaan senantiasa berhak, tanpa biaya tambahan kepada Pelanggan, untuk menyediakan kepada Pelanggan Unit Penyimpanan yang berbeda dengan ukuran yang sama atau lebih besar.

## Pasal 30.

Jika tidak ada Unit Penyimpanan dengan ukuran yang disepakati pada tanggal pemindahan yang disepakati, maka Perusahaan memiliki opsi:

- (i) untuk menyediakan Unit Penyimpanan lain kepada Pelanggan, yang memenuhi persyaratan Pelanggan atau
- (ii) untuk menangguhkan Ketentuan ini sampai Unit Penyimpanan dengan ukuran yang disepakati tersedia. Dalam hal penangguhan Ketentuan ini, kewajiban Pelanggan berdasarkan Ketentuan ini akan ditangguhkan sampai Unit Penyimpanan tersedia untuknya dan Pelanggan tidak dikenakan biaya sampai dengan tanggal Unit Penyimpanan dapat disediakan. Selain itu, sebagai satu-satunya upaya pemulihan hak bagi Pelanggan, Pelanggan berhak untuk mengakhiri Ketentuan ini dengan memperoleh pengembalian dana penuh atas biaya penyimpanan dan biaya lain yang telah dibayarkan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pelanggan sebagai akibat dari keterlambatan ketersediaan.



## **Pasal 31.**

Pelanggan tidak berhak atas penguasaan eksklusif atas Unit Penyimpanan mana pun. Perusahaan berhak untuk kapan pun menentukan Unit Penyimpanan alternatif dan dapat, dengan memberikan pemberitahuan kepada Pelanggan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelumnya, meminta Pelanggan untuk memindahkan Barang ke Unit Penyimpanan alternatif tersebut.

## **SUB-BAGIAN VIII. Pertanggungjawaban dan Pengecualian Pertanggungjawaban atas Barang dan Unit Penyimpanan**

## **Pasal 32.**

Barang disimpan di Unit Penyimpanan atas risiko dan tanggung jawab Pelanggan sepenuhnya. Pelanggan bertanggung jawab atas dan menanggung risiko setiap dan segala pencurian, kerusakan, dan penurunan kualitas Barang yang disebabkan oleh hal apa pun, dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang atau kerugian ekonomi apa pun yang diderita Pelanggan.

Perusahaan tidak memberikan jaminan kepada Pelanggan sehubungan dengan pengawasan fasilitas penyimpanan atau Unit Penyimpanan atau sehubungan dengan keamanan fasilitas penyimpanan.

Perusahaan tidak akan mengambil langkah apa pun untuk memeriksa Barang, memverifikasi bahwa Barang sesuai untuk disimpan di Unit Penyimpanan atau memastikan bahwa Barang mematuhi peraturan terkait atau Ketentuan ini dan batasan Ketentuan ini, dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh Pelanggan jika penyimpanan Barang di Unit Penyimpanan tidak sesuai, tidak aman, atau melawan hukum.

## **Pasal 33.**

Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang diderita oleh Pelanggan akibat ketidakmampuan mengakses fasilitas atau Unit Penyimpanan, apa pun penyebabnya.

## **Pasal 34.**

Perusahaan akan selalu mengizinkan dilakukannya pemeriksaan atau pengawasan oleh badan atau otoritas setempat, badan atau otoritas pengawas, atau badan peradilan pidana di atau pada Unit Penyimpanan ketika diminta untuk melakukannya dan tidak akan memberi tahu Pelanggan atau memverifikasi hak untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas akibat dari pemeriksaan atau pengawasan tersebut, yang meliputi (namun tidak terbatas pada) kerusakan pada Barang dan/atau kunci dan perlengkapannya. Pelanggan senantiasa bertanggung jawab kepada Perusahaan atas setiap kerugian yang dapat diderita oleh Perusahaan sebagai akibat dari pengawasan dan pemeriksaan tersebut.



## Pasal 35.

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung (atau kerugian konsekuensial) yang dialami oleh Pelanggan termasuk hilangnya kesepakatan, hilangnya keuntungan, hilangnya kesempatan, hilangnya penghematan yang diharapkan, atau hilangnya reputasi, atau atas kerusakan apa pun sebagai akibat dari kegiatan pelanggan lainnya atau hambatan dalam penggunaan Unit Penyimpanan yang disebabkan oleh pihak ketiga.

## Pasal 36.

Pelanggan sepakat bahwa dengan mempertimbangkan:

- a. tersedianya asuransi untuk melindungi nilai Barang,
- b. fakta bahwa Perusahaan tidak mengambil tindakan untuk memverifikasi penggunaan Pelanggan atas Unit Penyimpanan,
- c. fakta bahwa Perusahaan tidak memiliki sarana untuk mengevaluasi risiko Pelanggan, dan
- d. perbedaan yang berpotensi besar antara beban dan biaya yang dibayarkan oleh Pelanggan kepada Perusahaan dan kerugian yang dapat diderita oleh Pelanggan, maka pengecualian dan pembatasan pertanggungjawaban dalam SUB-BAGIAN VIII ini adalah adil dan wajar.

## SUB-BAGIAN IX. Pemeliharaan dan Perbaikan Unit Penyimpanan

## Pasal 37.

Perusahaan dapat kapan pun mendatangi atau masuk ke dalam Unit Penyimpanan untuk melakukan (atau menyuruh melakukan) kegiatan dan pemeriksaan untuk tujuan pemeliharaan, perbaikan, pembangunan kembali, melakukan partisi ulang, dan pembaruan, termasuk pemasangan fasilitas tambahan.

## Pasal 38.

Kegiatan renovasi dan/atau pemeliharaan Unit Penyimpanan oleh Perusahaan bukan merupakan perbuatan wanprestasi Perusahaan meskipun kegiatan renovasi dan/atau pemeliharaan tersebut (secara sementara) menghalangi atau membatasi penggunaan Unit Penyimpanan. Pelanggan harus memberikan kesempatan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan renovasi atas Unit Penyimpanan dan Pelanggan tidak berhak atas pengurangan biaya sewa, pengurangan kewajiban pembayaran lainnya, pemutusan seluruh atau sebagian Ketentuan ini dan/atau hak atas ganti kerugian sebagai akibat dari kegiatan pemeliharaan atau renovasi tersebut.



## **Pasal 39.**

Pelanggan harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada Unit Penyimpanan dan pada harta benda pihak ketiga. Apabila terjadi kerusakan pada harta benda pihak ketiga atau Perusahaan, Perusahaan berhak untuk kapan pun melakukan perbaikan atas biaya Pelanggan. Pelanggan menyepakati pembayaran tagihan untuk perbaikan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Perusahaan mengirimkan tagihan tersebut.

## **Pasal 40.**

Jika Perusahaan memerlukan akses ke Unit Penyimpanan untuk tujuan-tujuan yang disebutkan di atas, yang memerlukan akses atau pengosongan Unit Penyimpanan, Perusahaan akan, jika waktu dan keadaan memungkinkan, menginformasikan kepada Pelanggan tentang hal tersebut dan akan meminta Pelanggan untuk memindahkan Barang ke Unit Penyimpanan lain dalam jangka waktu yang wajar. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut akan memberikan hak kepada Perusahaan untuk mengakses Unit Penyimpanan dan memindahkan Barang di Unit Penyimpanan dengan sendirinya ke Unit Penyimpanan lain dengan tingkat kehati-hatian yang sepatutnya namun tetap dengan risiko Pelanggan.

## **SUB-BAGIAN X. Akses Perusahaan ke Unit Penyimpanan**

## **Pasal 41.**

Dalam keadaan darurat, Perusahaan dan karyawannya berhak untuk masuk ke Unit Penyimpanan (tanpa izin dari dan peringatan kepada Pelanggan), jika perlu, dengan masuk secara paksa. Keadaan darurat meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan pembaruan, serta setiap situasi yang terjadi secara tiba-tiba yang mengharuskan dimasukinya Unit Penyimpanan dengan segera.

## **Pasal 42.**

Lebih lanjut, jika badan atau otoritas daerah, nasional, pengawas, atau peradilan pidana memerlukan akses ke Unit Penyimpanan, Perusahaan berhak untuk memberikan akses ke Unit Penyimpanan kepada dirinya sendiri dan otoritas-otoritas tersebut setiap saat.

## **Pasal 43.**

Perusahaan dan karyawannya juga berhak untuk melepaskan kunci, memasuki Unit Penyimpanan tanpa izin, dan menolak akses Pelanggan ke Unit Penyimpanan jika Pelanggan tidak mematuhi Ketentuan ini atau jika Perusahaan mencurigai Pelanggan tidak mematuhi Ketentuan ini. Khususnya, Perusahaan berhak menolak akses Pelanggan ke Unit Penyimpanan dan untuk memasuki Unit Penyimpanan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pembayaran beban dan biaya yang jatuh tempo.



**Pasal 44.**

Setelah memasuki Unit Penyimpanan sesuai dengan SUB-BAGIAN X ini, Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban) untuk menginventarisasi Barang.

**Pasal 45.**

Perusahaan tidak berkewajiban untuk memverifikasi hak akses siapa pun ke Unit Penyimpanan, termasuk badan atau otoritas daerah, nasional, pengawas, atau peradilan pidana. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk menyediakan akses ke Unit Penyimpanan kepada pihak ketiga.

**SUB-BAGIAN XI. Ketidapatuhan terhadap Ketentuan ini dan Pengakhiran**

**Pasal 46.**

Jika Pelanggan:

- a. tidak mematuhi suatu kewajiban apa pun yang dikenakan berdasarkan undang-undang, peraturan daerah atau nasional, atau praktik yang lazim;
- b. gagal mematuhi Ketentuan ini (termasuk kegagalan untuk melakukan pembayaran beban dan biaya yang jatuh tempo);
- c. mengalami Peristiwa Kepailitan (sebagaimana diatur dalam Pasal 42 above);
- d. maka Perusahaan berhak untuk mengakhiri Ketentuan ini kapan pun tanpa pemberitahuan dan tanpa mengurangi hak dan pemulihan haknya, dan berhak atas pembayaran semua kerugian, beban, biaya, dan semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini.

**Pasal 47.**

'Peristiwa Kepailitan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 above adalah sebagai berikut:

- a. sehubungan dengan suatu perusahaan atau badan hukum, badan tersebut:
  - (i) tidak mampu membayar utangnya atau tidak menunjukkan prospek yang cukup baik untuk dapat membayarnya;
  - (ii) mengalami likuidasi;
  - (iii) mengeluarkan keputusan untuk diajukannya permohonan pailit oleh kreditor secara sukarela;
  - (iv) mengadakan suatu kesepakatan ulang (komposisi) untuk melunasi utang-utangnya atau suatu skema pengaturan dengan para kreditornya;
  - (v) terhadapnya diajukan permohonan perintah pelunasan utang sehubungan dengan hal tersebut; atau
  - (vi) terhadapnya diangkat pengurus, kurator, atau kurator pengurus pelunasan utang;





- (vii) mengalami suatu peristiwa atau keadaan di yurisdiksi mana pun yang serupa dengan peristiwa atau keadaan yang ditetapkan dalam Pasal 47, huruf a(i) (vi) above.
- b. sehubungan dengan orang perorangan, orang tersebut:
- (i) tidak mampu membayar utangnya atau tidak menunjukkan prospek yang cukup baik untuk dapat membayarnya;
  - (ii) terhadapnya diajukan permohonan pailit;
  - (iii) mengadakan suatu kesepakatan ulang (komposisi) untuk melunasi utang-utangnya atau suatu skema pengaturan dengan para kreditornya;
  - (iv) terhadapnya diangkat pengurus, kurator, atau kurator pengurus pelunasan utang;
  - (v) mengalami suatu peristiwa atau keadaan di yurisdiksi mana pun yang serupa dengan peristiwa atau keadaan yang ditetapkan dalam Pasal 47, huruf b(i) sampai dengan (iv) above.

#### **Pasal 48.**

Apabila terjadi pengakhiran Ketentuan ini, Pelanggan akan diberi tahu dan harus mengambil Barang dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut. Jika Pelanggan tidak mengambil Barang, maka Perusahaan dapat menggunakan hak mana pun yang diatur dalam Pasal 19 above termasuk hak untuk menjual atau melepaskan Barang.

#### **Pasal 49.**

Pelanggan harus memberikan uang pengganti kepada Perusahaan atas semua biaya yang benar-benar dikeluarkan Perusahaan sehubungan dengan penagihan utang dan penegakan Ketentuan ini, sebesar minimal Rp3.500.000 untuk jumlah utang sampai dengan Rp14.000.000, dengan penambahan sebesar Rp1.250.000 untuk setiap kelipatan Rp5.000.000 ke atas dan di atas Rp14.000.000.

### **SUB-BAGIAN XII. Berakhirnya Ketentuan Ini**

#### **Pasal 50.**

Pada saat berakhirnya Ketentuan ini, Pelanggan harus mengeluarkan semua Barang yang ada di Unit Penyimpanan.

#### **Pasal 51.**

Semua Barang yang ditinggalkan oleh Pelanggan setelah berakhirnya Ketentuan ini akan dianggap telah dialihkan oleh Pelanggan kepada Perusahaan atau ditinggalkan oleh Pelanggan (*res derelicta*) sebagaimana diputuskan oleh Perusahaan. Barang dan barang-barang akan dikeluarkan atas biaya Pelanggan (minimal Rp850.000/m<sup>3</sup>). Pelanggan tetap bertanggung jawab penuh atas semua biaya dan



# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

kerugian yang timbul akibat meninggalkan Barang. Perusahaan dengan ini diberikan kuasa penuh oleh Pelanggan untuk menjual Barang Pelanggan.

Pelanggan sepakat untuk memeriksa Barang dengan cermat saat dikeluarkan dari Unit Penyimpanan dan harus memberi tahu Perusahaan mengenai kehilangan atau kerusakan Barang sesegera mungkin setelah melakukan pemeriksaan.





## BAGIAN II: PERUNDANG-UNDANGAN

### SUB-BAGIAN XIII. Hukum yang berlaku

#### Pasal 52. Perundang-undangan

- (A) Tunduk pada Pasal 52, ayat (B), semua, dan setiap kegiatan Perusahaan selama menjalankan bisnis, baik yang dikenakan biaya atau pun tidak, dilakukan dengan tunduk pada Ketentuan ini.
- (B) Jika suatu undang-undang wajib diberlakukan untuk suatu bisnis yang dilakukan, maka Ketentuan ini, sehubungan dengan bisnis tersebut, harus dibaca sebagai ketentuan yang tunduk pada undang-undang tersebut dan tidak satu hal pun dalam Ketentuan ini yang dapat ditafsirkan sebagai pelepasan oleh Perusahaan atas hak atau kekebalannya yang mana pun atau sebagai peningkatan tanggung jawab atau kewajibannya yang mana pun berdasarkan undang-undang tersebut, dan jika suatu bagian dari Ketentuan ini bertentangan dengan undang-undang tersebut sampai suatu batas tertentu, maka bagian tersebut, sehubungan dengan bisnis yang dilakukan tersebut, akan dikesampingkan sampai sejauh batas tersebut, dan tidak lebih jauh dari itu.

#### Pasal 53. Keberlakuan Umum dari Ketentuan ini

Jika praktik yang lazim dalam perdagangan khusus, lokal, atau regional, atau ketentuan hukum berbeda dari Ketentuan ini, maka Ketentuan ini akan diutamakan, kecuali jika ketentuan hukum tersebut bersifat wajib.

#### Pasal 54.

Hukum negara atau wilayah tempat Unit Penyimpanan berada adalah satu-satunya yang berlaku untuk Ketentuan ini.

- a. Tidak dimaksudkan bahwa orang mana pun selain Pelanggan dan Perusahaan akan memiliki hak apa pun berdasarkan Ketentuan ini dan karenanya Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) Tahun 1999 tidak akan berlaku untuk orang tersebut;
- b. Jika pengadilan atau otoritas yang berwenang memutuskan bahwa suatu ketentuan dalam Ketentuan ini tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat dilaksanakan sampai suatu batas tertentu, maka ketentuan tersebut, sampai sejauh batas itu saja, akan dipisahkan dari ketentuan lainnya, yang akan tetap berlaku sampai sejauh yang diizinkan oleh hukum;
- c. Pelanggan tidak dapat mengalihkan atau memindahkan haknya yang mana pun berdasarkan Ketentuan ini atau menyerahkan penguasaan Unit Penyimpanan atau Barang selama berada di dalam fasilitas; dan
- d. Jika Pelanggan terdiri dari dua orang atau lebih, masing-masing orang menanggung kewajiban berdasarkan Ketentuan ini secara sendiri-sendiri.



# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

## SUB-BAGIAN XIV. Pengadilan yang Berwenang

### Pasal 55.

Syarat dan ketentuan ini dan setiap tindakan atau kontrak yang tunduk pada syarat dan ketentuan tersebut diatur oleh Hukum Negara Indonesia.

### Pasal 56.

Jika terjadi perselisihan, pihak-pihak yang berselisih pertama-tama harus berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara damai melalui musyawarah; namun, jika upaya tersebut gagal mencapai tujuannya, maka para pihak dalam Ketentuan ini sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan mereka kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang ditunjuk atas persetujuan bersama para pihak, dan akhirnya, apabila badan tersebut tidak berhasil menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui proses pengadilan di Bali, Indonesia.





## BAGIAN III: KOMUNIKASI, PEMBERITAHUAN DAN PERUBAHAN ALAMAT

### Pasal 57.


Pelanggan menerima email sebagai metode komunikasi yang tepat dan memadai antara Pelanggan dan Perusahaan, untuk semua tujuan.

### Pasal 58.

Sejak tanggal dimulainya Ketentuan ini, Perusahaan dapat, atas kebijakannya sendiri, mengeluarkan pemberitahuan atau komunikasi apa pun kepada Pelanggan baik melalui pos (ke alamat yang ditunjukkan dalam Ketentuan ini) atau melalui email atau sarana elektronik lainnya (ke alamat email atau alamat elektronik lainnya yang diberikan oleh Pelanggan).

### Pasal 59.

Pelanggan harus memberi tahu Perusahaan secara tertulis mengenai perubahan alamat pos atau alamat elektronik dan nomor teleponnya sebelum perubahan tersebut berlaku.





# Limajari cargo

Freight forwarding • Packing • Shipping

## BAGIAN IV: INFORMASI PRIBADI

### Pasal 60.

Jika Pelanggan tidak membayar Biaya saat jatuh tempo, maka Perusahaan dapat membagikan Data pribadi pelanggan dengan kuasa penagihan utang. Jika Pelanggan mengajukan permohonan asuransi Perusahaan, Perusahaan akan meneruskan Data pribadi pelanggan kepada perusahaan asuransi, yang dapat memasukkan Data tersebut ke dalam daftar klaim yang dibagikan dengan perusahaan asuransi lain untuk mencegah klaim penipuan. Perusahaan akan merilis Data pribadi pelanggan dan informasi akun lainnya kapan pun jika dinilai patut oleh Perusahaan atas kebijakannya sendiri:

- a. untuk mematuhi hukum;
- b. untuk menegakkan Ketentuan ini;
- c. untuk perlindungan terhadap penipuan dan untuk pengurangan risiko kredit;
- d. untuk tujuan pencegahan atau pendeteksian kejahatan;
- e. untuk melindungi keselamatan setiap orang di fasilitas;
- f. jika Perusahaan menilai bahwa keamanan suatu unit di fasilitas atau isinya dapat terpapar risiko. Selain itu, jika Perusahaan menjual atau membeli suatu bisnis atau aset, Perusahaan dapat mengungkapkan Data pribadi pelanggan dan informasi akun kepada calon penjual atau pembeli bisnis atau aset tersebut, atau, jika secara substansial semua aset Perusahaan diakuisisi oleh pihak ketiga, Data pribadi pelanggan dan informasi akun akan menjadi salah satu aset yang dialihkan.